



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON HARTANTO seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : "Membangun/merehap bangunan belum memiliki PBG sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selam 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas daerah Kota Yogyakarta.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini RABU tanggal 8 Maret 2023 oleh FITRI RAMADHAN, SH. selaku Hakim, didampingi oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa

Paniter Pengganti

Hakim

NURI MAHAR KESTRI, SH

FITRI RAMADHAN, SH.